



Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi

Jakarta, 6 Juli 2021 – Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. “Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi”, kata Direktur Penyusunan APBN, DJA, Kemenkeu Rofiyanto dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB) pada 6 Juli 2021.

PSBB merupakan perbincangan santai yang diselenggarakan kali kedua oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) secara daring yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memberikan informasi yang komprehensif tentang pengelolaan APBN di tengah situasi pandemi Covid-19. PSBB kali ini menghadirkan narasumber yakni Yon Aرسال, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Artidiatun Adji, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada serta dimoderatori oleh Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran. Adapun tema yang diangkat pada kesempatan ini yaitu “Manfaat Pajak untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu Isa Racmatawarta menyampaikan bahwa “Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Negara di masa pandemi memang diperlukan, namun tentunya juga harus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, sinergi antara Pemerintah dengan akademisi sangat krusial untuk dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Sisi pelaksanaan (praktikal) harus terus terkoneksi dengan dunia akademis dan saling memperkaya satu sama lain. Karena dua aspek tersebut memegang peranan penting dalam perjalanan negara ini”.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Aرسال menyampaikan bahwa “Pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi ini dimana aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak mengalami kontraksi”, jelasnya.

Untuk menghindari perekonomian berkontraksi lebih dalam, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin.

Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang. Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti telah dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah merespon pandemi ini dengan sangat baik dari sisi ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa Perpajakan berperan cukup sentral dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa perlu terus dilakukan reformasi di bidang perpajakan. Era pandemi ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural sehingga diharapkan kinerja perpajakan akan semakin baik kedepannya dan *tax ratio* dapat terus ditingkatkan.

Pada kesempatan yang sama, Artidiatun Adji, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada memberikan pandangan bahwa beberapa negara di dunia juga telah meluncurkan kebijakan fiskal di masa pandemi khususnya di bidang perpajakan. Adaptasi terhadap kebijakan menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut. Dukungan yang lebih spesifik menjadi pembeda dalam hal kebijakan bagi negara-negara yang termasuk kategori negara berkembang. Kebijakan yang dapat dijadikan rujukan antara lain kebijakan stimulus fiskal oleh Amerika Serikat (AS) yang berupa beberapa rangkaian kebijakan pelonggaran pajak dan tunjangan bagi masyarakatnya. Adapun bentuk dari pelonggaran yang dilakukan oleh Pemerintah AS antara lain berupa pelonggaran pajak untuk tunjangan manfaat pengangguran. Selain itu, beberapa paket stimulus berupa pemberian subsidi kepada sekolah dan pusat perawatan anak juga diberikan oleh Pemerintah AS.

Di sisi lain, Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam hal perpajakan antara lain berupa rendahnya *tax ratio* dan kesulitan menggali potensi perpajakan. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh salah satunya melalui perluasan pengenaan cukai bagi produk-produk tertentu (contoh: minuman manis dalam kemasan) dan pemberian insentif perpajakan bagi produk-produk ramah lingkungan.

Narahubung Media:

Erawati
Kepala Subdit Data dan Dukungan Teknis
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran Informasi
Kementerian Keuangan

☎ 021 3505663
✉ erawati3@kemenkeu.go.id